

PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGGI DI INDONESIA PASCA PERATURAN PRESIDEN NO.125 TAHUN 2016¹

Renaldy William Tendean²
renaldytendean25@gmail.com

Max Sondakh³
max.sondakh@unsrat.ac.id

Caecilia J.J Waha⁴
caeciliawaha@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan pengungsi terdapat dalam konvensi Jenewa 1951 dan protokol 1967 dan yang menjadi kewenangan dari UNHCR “*United Nation High Commissioner for Refugees*” atau Komisioner tinggi perserikatan bangsa-bangsa dibidang pengungsi. Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 namun Indonesia mengakui salah satu prinsip internasional yaitu prinsip Non Refoulement. Dalam perlindungan pengungsi di Indonesia di jamin oleh Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena pengungsi merupakan manusia yang rentan terhadap pelanggaran ham dan dalam masuk arus pengungsi terdapat dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 serta dalam penanganan pengungsi di jamin oleh Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan luar Negeri. Setelah adanya Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Saat Pandemi Pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi melakukan berbagai upaya agar para pengungsi mendapatkan fasilitas kesehatan terlebih hak agar pengungsi tidak terdiskriminasi dan tertinggal dalam Pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Konvensi Jenewa 1951, Protokol 1967, Pasca Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016, Pengungsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang sering dijumpai oleh pengungsi dari luar negeri karena Indonesia merupakan suatu negara yang strategis sehingga banyak pengungsi yang berada di Indonesia. Meskipun sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, tetapi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan berdasarkan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum pembukaan undang-undang dasar yang mana Indonesia harus menghormati dan

melaksanakan ketertiban dunia.⁵ Pengungsi sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia seperti yang di perjelas dalam UU No.39 Tahun 1999 pasal 28 (1) tentang Hak Asasi Manusia”.⁶ Serta ketentuan dari UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan luar Negeri pasal 25 dan 27.⁷

Walaupun Indonesia tidak memiliki peraturan khusus tentang perlindungan pengungsi tetapi sebagai bagian dari masyarakat internasional Indonesia mengakui salah satu prinsip internasional yaitu prinsip *non-refoulement* yaitu suatu larangan kepada Negara untuk menolak atau mengembalikan pengungsi ke Negara asalnya atau ke suatu wilayah yang akan berhadapan dengan hal-hal yang akan membahayakan hidupnya.⁸

Setelah adanya Kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Adanya Peraturan Presiden ini menjadikan Indonesia mempunyai pedoman dalam menangani pencari suaka dan pengungsi yang ada di wilayah Indonesia. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 terdiri dari atas 45 pasal, yang mana ini mengatur koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah dalam mengatur penanganan pengungsi

Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 pasal 2 ayat 1 “*penanganan pencari suaka dan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan PBB*”. Kerjasama ini dilakukan melalui UNHCR Indonesia dan organisasi Internasional di bidang urusan migrasi atau kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

Pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi yaitu: orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok social dan partai politik tertentu, berada di luar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut⁹

Meskipun Indonesia tidak tanggap dalam menghadapi pengungsi dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, maka dari itu Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status seseorang atau sekelompok orang tersebut sebagai pencari suaka atau pengungsi. Sehingga pengaturan permasalahan dan kewenangan untuk menentukan

⁵ Suculiyah Mardian Yo’el, 2016, “*Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan presiden Republik Indonesia NO. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*”, Vol.2, No.2, Hlm.465.

⁶ Lihat Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang “*Hak Asasi Manusia*”

⁷ Lihat Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang “*Hubungan dengan Luar Negeri*”

⁸ Sigit Riyanto, 2010, “*Prinsip Non-Refoulementy dan Relevansinya dalam system hukum Internasional*” di akses pada 16 November 2022, Hlm.734

⁹ Lihat Konvensi Jenewa 1951 tentang “*Status Pengungsi*”

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101025

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

status pengungsi menjadi tanggung jawab UNHCR (Komisi Tinggi PBB bidang Pengungsi) sesuai mandat yang diterima berdasarkan statute UNHCR Tahun 1950. Dalam statute UNHCR tahun 1950 menjelaskan bahwa semua Negara yang belum meratifikasi Konvensi pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari Hukum Internasional umum. Khusus di Indonesia, karena Indonesia tidak termasuk dalam Negara pihak pada Konvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967, maka Indonesia menyerahkan penanganan pengungsi pada UNHCR.¹⁰

Meskipun Indonesia tidak tanggap dalam menghadapi pengungsi dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, maka dari itu Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status seseorang atau sekelompok orang tersebut sebagai pencari suaka atau pengungsi. Sehingga pengaturan permasalahan dan kewenangan untuk menentukan status pengungsi menjadi tanggung jawab UNHCR (Komisi Tinggi PBB bidang Pengungsi) sesuai mandat yang diterima berdasarkan statute UNHCR Tahun 1950. Dalam statute UNHCR tahun 1950 menjelaskan bahwa semua Negara yang belum meratifikasi Konvensi pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari Hukum Internasional umum. Khusus di Indonesia, karena Indonesia tidak termasuk dalam Negara pihak pada Konvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967, maka Indonesia menyerahkan penanganan pengungsi pada UNHCR.¹¹

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai dengan bulan Maret 2019 terdapat sekitar 14.027 orang yang terdiri dari 10.729 orang pengungsi dan 3.298 orang pencari suaka di Indonesia yang berasal dari 17 negara. Mereka terdiri dari 9.563 orang laki-laki dan 4.464 orang perempuan. Dari jumlah tersebut, 5.552 orang diantaranya merupakan pengungsi mandiri, sedang 8.475 orang lainnya merupakan pengungsi atau pencari suaka yang tinggal di tempat penampungan sementara atau rumah deteksi imigrasi (Rudenim).¹²

Dalam penanganan situasi pandemi Covid-19 bagi kelangsungan hidup pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, terdapat keluhan yang berasal dari pengungsi dan pencari suaka. Berdasarkan data *Voice of America Indonesia* tanggal 16 Juni 2021 di Jakarta,

¹⁰ Lihat Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang "Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri"

¹¹ Fadli Afriand, 2014 "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967", Vol 5.No.2, Hlm.1096.

¹² Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (<https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/#:~:text=Kepala%20Sub%20Direktorat%20Kerjasama%20Keimigrasian,ratus%20empat%20puluh%20tiga>). Di akses 16 oktober 2022

para pengungsi hidup dalam ketidakpastian di masa pandemi Covid-19, dikarenakan sebagai status pengungsi di Indonesia para pengungsi tidak diperbolehkan bekerja secara resmi dan para pengungsi yang masih anak-anak juga kurang mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam menopang hidup di Indonesia para pengungsi menjalankan bisnis kecil-kecilan seperti berjualan makanan, namun pandemi yang berkepanjangan membuat situasi lebih sulit dan berdampak pada bisnis lebih sulit dari sebelumnya selama Pandemi Covid-19.¹³

Di Indonesia hanya sekitar 9 ribu pengungsi berada dalam rumah penampungan yang dikelola oleh *International Organization for Migration* (IOM), sedangkan sekitar 5 ribu pengungsi tidak berada dalam penampungan dan tidak mendapatkan fasilitas apapun. Pengungsi yang tidak tinggal di rumah deteksi imigrasi (Rudenim) menjadi pengungsi yang tinggal di pinggir torotoar dengan menggunakan tenda kecil yang menjadi tempat tinggal, banyak pengungsi yang sangat tergantung pada belas kasihan banyak orang untuk menghidupi kehidupan mereka dan pada kenyataannya yang harus berjuang untuk mempertahankan hidup.¹⁴

Terlebih ditengah Pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa pengungsi tidak didiskriminasi atau ditinggalkan, dan memastikan juga pengungsi memiliki akses penuh ke fasilitas perawatan kesehatan. Sehingga peran Pemerintah Indonesia khususnya Keimigrasian dimandatkan pada Rumah Detensi Imigrasi dan Kantor Imigrasi dengan Kerjasama UNHCR terhadap bentuk penanganan dan perawatan pengungsi bahwasanya disediakan kebutuhan logistik Kesehatan karena sangat dibutuhkan dalam pandemi covid-19.

B.RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan perlindungan pengungsi di tinjau dari hukum Internasional dan Nasional?
2. Bagaimana peran pemerintah Indonesia terhadap penanganan pengungsi di Indonesia Pasca Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016?

C.METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*. *Yuridis Normatif* adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dengan memanfaatkan sumber – sumber seperti buku–buku, jurnal, karya ilmiah dan literatur lainnya.¹⁵

¹³ CNN Indonesia, 2021 "Nelangsa Pengungsi di RI makin sengsara di era Pandemi" (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211110123810-106-719152/nelangsa-pengungsidi-ri-makin-sengsara-di-era-pandemi>), berita CNN Indonesia.Com, di akses pada 8 November 2022

¹⁴ Pusat riset politik, 2020, "kerentanan Pengungsi pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia" (<https://politik.brin.go.id/kolom/politik-internasional/kerentanan-pengungsi-pada-masa-pandemi-covid-19-di-indonesia/>) di akses pada 18 November 2022.

¹⁵ Henni Muchtar 2015 "ANALISIS YURIDIS NORMATIF".

6. Ia tidak berkewarganegaraan, tetapi oleh karena keadaan yang membuat diakui sebagai pengungsi telah tidak ada lagi, membuatnya bisa kembali ke negara yang sebelumnya menjadi tempat tinggalnya.¹⁸

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Pengungsi di tinjau Dari Hukum Internasional dan Nasional

Persoalan pengungsi telah ada sejak kurang abad XX. Persoalan tersebut pertama kali timbul ketika terjadi perang rusia yaitu ketika para pengungsi rusia menuju ke eropa barat sehingga banyak yang merasakan dampak. Jutaan anak-anak, pria dan wanita mendertita akibat perang itu Sehingga dalam hal ini terbentuklah Instrumen-instrumen Internasional mengenai pengungsi yang dibuat oleh liga bangsa-bangsa.¹⁶ Rumusan pengungsi yang dibuat oleh liga bangsa-bangsa merupakan penyimpangan dari hukum internasional yang hanya difokuskan pada orang-orang yang terlantar khususnya mereka yang tidak memiliki warga negara atau kelompok-kelompok yang kehilangan perlindungan dari negara asal.¹⁷

1. Perlindungan Pengungsi Berdasarkan Hukum Internasional

Pengertian pengungsi dapat dilihat dalam Konvensi Jenewa 1951, yaitu orang yang karena kecemasan yang berdasarkan penganiayaan atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak dapat atau, sebagai akibat dari kecemasan itu, tidak ingin mendapatkan keuntungan dari perlindungan negara tersebut dan ingin mencari perlindungan dari negara lain. Pengertian ini berlaku bagi mereka yang menjadi akibat peristiwa tersebut dan bertindak sebagai pengakuan pengungsi.

Konvensi jenewa 1951 sebagai dasar perlindungan pengungsi sehingga dalam pasal 1 C Konvensi Jenewa 1951 menjelaskan bahwa dalam memberikan persyaratan kepada seseorang untuk dihentikan statusnya sebagai pengungsi apabila:

1. Ia secara sukarela telah menetap kembali di negara yang ditinggalkan
2. Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah memperoleh kembali
3. Ia telah memperoleh kewarganegaraan baru, dan menikmati perlindungan kewarganegaraan barunya
4. Ia secara sukarela menetap kembali di negara yang di tinggalkannya atau di luar negara itu dimana ia tetap tinggal karena kecemasan akan persekusi
5. Ia tidak dapat lagi, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, tetap menolak untuk memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya

Pengungsi memiliki prinsip yang sudah menjadi bagian dari hukum internasional yang wajib dilindungi dan sudah diakui sebagai prinsip dasar agar pengungsi dapat diterima atau diberikan akses masuk sebagai warga non-negara sehingga pengungsi tidak dikembalikan ke tempat dimana mereka mendapatkan penganiayaan atau bahaya. Sudah menjadi terdapat bebrapa prinsip yaitu:

- *Prinsip Non Refoulement*

Berdasarkan pasal 33 ayat 1 konvensi 1951 tentang status pengungsi menyebutkan bahwa tidak di perbolehkan untuk mengusir atau mengembalikan pengungsi dalam bentuk apapun ke luar wilayahnya dimana keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok asocial ataupun pandangan politik.¹⁹

- *Prinsip Non Ekstradisi*

Prinsip ini merupakan kepentingan politik dan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan, tetapi ekstradisi dilakukan untuk melintasi batas wilayah dalam arti hukum berlaku bagi pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain. Dalam hal ini kasus pengungsi internasional, pengungsi internasional bukanlah kriminal sehingga tidak dapat diekstradisi.

- *Prinsip pemberian suaka territorial*

Prinsip ini merupakan suatu bentuk pemberian suaka kepada seseorang yang masuk atau meminta perlindungan dari negara lain.²⁰

Konvensi Jenewa 1951 juga memuat tentang hak-hak dari pengungsi seperti Untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan terlebih jaminan sosial yang dijelaskan pada pasal 22 sampai dengan 24 dan dalam konvensi ini juga Mendapatkan surat keterangan jati diri dan dokumen perjalanan serta mengenai penerapan biaya fiscal dan Hak untuk memindahkan aset miliknya ke negara lain dimana mereka telah diterima dengan tujuan permukiman kembali.²¹

Awalnya konvensi ini berlaku bagi mereka yang melarikan diri dari eropa sebelum tahun 1951. Dalam hal ini Majelis umum PBB mengadopsi resolusi 2198(XXI) 1966 tentang status pengungsi yang mulai berlaku pada tanggal 4 oktober 1967 dan dikenal sebagai Protokol 1967. Bentuk pengungsi disini dikatakan bahwa pengertian pengungsi tidak lagi terbatas pada peristiwa sebelum tahun 1951, hal itu menunjukkan beberapa unsur yang harus dilindungi yaitu:

¹⁸ Lihat Konvensi Jenewa 1951.

¹⁹ Op.cit, lin karika sakharina, Hlm.124

²⁰ Ibid, Hlm.127-128.

²¹ Lihat Konvensi Jenewa 1951.

¹⁶ Lin Karita sakharina, Op.cit, Hlm.59.

¹⁷ Achmad roman, Op.cit, Hlm 62.

- Ketakutan yang berdasar atau *Well-founded fear*, ketakutan ini harus memiliki dasar yang objektif dan benar-benar harus didasarkan pada fakta yang realistis bahwa jika dia kembali, dia akan diadili, penganiayaan dalam hal ini tidak berarti membuat negara bertanggung jawab berdasarkan yurisdiksi, tetapi merupakan ancaman bagi kehidupan dan kebebasan pribadi seseorang, jadi ini berkaitan dengan pelanggaran HAM.
- Alasan konvensi atau *Convention grounds*, dalam hal ini adalah alasan yang membuatnya takut akan persekusi, seperti alasan yang berkaitan dengan perbedaan agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok masyarakat atau pendapat politik. Alasan-alasan tersebut biasanya tertuang dalam beberapa perjanjian internasional.
- Di luar negara kewarganegaraan atau tempat tinggal biasa atau *Outside the country of nationality or habitual residence*, Dalam hal ini dia tinggal di wilayah negaranya, tetapi melintasi perbatasan ke negara terdekat atau bahkan lebih jauh lagi seperti yang dilakukan oleh pengungsi.
- Tidak mampu sehingga tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara atau *Unable or unwilling to avail himself of state protection*, ini berarti bahwa dia tidak mau minta perlindungan kepada negaranya sendiri dengan alasan-alasan seperti yang terdapat dalam elemen sebelumnya. Dalam hal ini terlihat juga bahwa negaranya tidak akan memberikan perlindungan terhadap mereka.

Kompetensi UNHCR dalam mengatasi masalah tersebut demikian disebut juga sebagai *convention refugees* atau *Goodwin-Gill* menyebutnya sebagai *statutory refugees*, tapi munculnya pengungsi tidak hanya karena ada konflik bersenjata antar negara, tapi banyak konflik internal juga menyebabkan orang mengungsi dan tidak melewati batas negaranya. Perlindungan pengungsi sangat penting diperhatikan karena bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi negara-negara peratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967 maupun bukan negara peratifikasi.²²

Instrumen Hukum Internasional Hak Asasi Manusia menjamin hak dari pengungsi karena pangungsi adalah sekelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik Negara asalnya maupun dinegara mereka mengungsi. HAM merupakan suatu dasar sebagai perlindungan kepada pengungsi.²³

Pengungsi berhak hak atas semua hak dasar dan kebebasan dasar yang sesuai dengan HAM Internasional. Oleh karena itu perlindungan terhadap pengungsi harus dilihat dalam konteks Hak Asasi Manusia, karena Hak Asasi Manusia dapat dikatakan

adalah Hak-hak yang mendasar dalam harga diri dan nilai-nilai individu. Hukum internasional telah meletakkan kewajiban dasar bagi tingkah laku negara dalam melaksanakan perlindungan internasional sehingga akan melahirkan tanggung jawab internasional. Tanggung jawab ini menyangkut perlindungan atas hak-hak asasi manusia, termasuk dalamnya hak asasi pengungsi.²⁴ Seperti pada pasal 14 paragraf 2 Deklarasi HAM PBB 1948 menyebutkan "*Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country*". Hal diatas merupakan kebebasan untuk memilih tempat tinggal atau negara ini kemudian di pertegas dalam *Declaration of Territorial Asylum 1967* yang menyatakan:

1. *Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution* (Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati di negara lain perlindungan dari penganiayaan).
2. *This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or acts contrary to the purpose and principles of the United Nations* (Hak ini tidak dapat digunakan dalam kasus penganiayaan yang benar-benar timbul dari kejahatan non-politik atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tujuan atau bangsa-bangsa bersatu).

Penegasan ini adalah adanya ketakutan atau kekhawatiran akan menjadi korban dari suatu penyiksaan atau penganiayaan di suatu negara sehingga memilih untuk mencari perlindungan ke negara lain. Konvensi 1951 dan protokol 1967 secara substansial melindungi hak asasi manusia pada pengungsi.²⁵

Instrument hukum internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia pada mulanya tercipta karena terjadinya perang dunia I dan ke II, maka perserikata bangsa-bangsa (PBB) mulai memikirkan sebuah instrument yang dapat digunakan untuk mempengaruhi praktik negara di seluruh dunia. Instrumen ini disebut dengan istilah instrumen hak asasi manusia.²⁶

1. *Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) 1948*

Hak-hak yang melekat pada diri pengungsi sebagai individu manusia yang diatur secara lengkap dalam DUHAM 1948. Miasalnya pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa:

Everyone has the right to leave any country, including his own, and return to his country (setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri dan berhak kembali ke negerinya). Jelas ini mengatur tentang hak seseorang untuk berpegiang ataupun meninggalkan negara asal mereka.²⁷

²⁴ Ibid.175

²⁵ Wagiman, Op.cit, hlm.74

²⁶ Eko riyadi, 2019, "*Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*", Raja Grafindo Persada, Depok, hlm77.

²⁷ Ibid,hlm 79

²² M.husni syan, 2009, "*Perlindungan Internasional Terhadap Pngungsi Dalam Konflik Bersenjata*", hlm.4

²³ Lin karika sakharina Op.cit.171

2. *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*

Dalam konvensi ini memberikan pengertian secara definitif tentang hak sipil dan politik, bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada manusia yang harus dihormati oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik. Hak-hal sipil dan politik meliputi.

1. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
2. Hak bebas dari pebudakan dan kerja paksa
3. Hal atas kebebasan bergerak dan berpindah
4. Hak atas perlakuan yang sama didepan hukum²⁸

3. *Convention on the rights of the child 1989*

Konvensi tentang hak anak ditetapkan sejak 2 September 1990. Konvensi ini disahkan oleh PBB sebagai respon atas situasi anak yang sangat rawan menjadi korban segala macam kejahatan.²⁹

2. **Perlindungan Berdasarkan Hukum Nasional**

Perlindungan pengungsi berhubungan dengan konvensi Jenewa 1951 dan protokol 1967 meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi dan protokol tersebut namun Indonesia merupakan anggota internasional dan berdasarkan Pembukaan undang-undang dasar 1945 telah menyatakan niatnya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social.³⁰

Pengungsi sangat berkaitan dengan hak asasi manusia karena pada dasarnya pengungsi juga seorang manusia pada Pasal 2 Undang-Undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan manusia karena pengungsi merupakan manusia yang hak nya harus dihormati dan di lindungi oleh pemerintah yang tercantum dalam Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

- Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, hak hidup yang tentram dan nyaman serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- Hak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja.

Dalam hal pengungsi terlihat jelas dalam Pasal 28 ayat 1 "Setiap orang berhak mencari suaka untuk

memperoleh perlindungan politik dari negara lain",³¹ dalam hal ini juga dijamin pada UUD 1945 pasal 28G ayat 2 "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".³²

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk/keluar wilayah Republik Indonesia serta pengaturan pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan. Keimigrasian memiliki peranan penting karena sebagai mengatur lalu lintas orang baik dalam aspek nasional maupun internasional.³³

Dalam arus masuk pengungsi atau warga asing keimigrasian memiliki fungsi yang penting karena menurut Undang-undang Tentang Keimigrasian No.6 Tahun 2011, setiap orang asing yang masuk di wilayah Indonesia harus memiliki Visa. Mereka akan diperiksa oleh petugas Imigrasi di tempat pelaksana Imigrasi (TPI) baik itu masuk atau keluar wilayah Indonesia. Warga Negara Asing (WNA) yang mendapat izin tinggal di daerah tersebut Indonesia, keberadaannya harus sesua untuk maksud dan tujuan, dapat memberikan manfaat tidak merugikan keamanan serta mentaati peraturan yang berlaku.

Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan kebijakan pada tahun 2010 (No: IMI-1489.UM.08.05) yang menyampaikan bahwa bagi warga Negara yang mengaku bahwa dia adalah pencari suaka atau pengungsi diharuskan mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh UNHCR untuk melakukan proses penentuan status selaku pengungsi. Status dan keberadaan warga negara asing bagi yang mempunyai *Attestation Letters* atau kartu identitas yang diresmikan oleh UNHCR sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi atau orang-orang yang dibantu oleh UNHCR.³⁴

Penanganan pengungsi juga tertuang dalam Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri yang mana dalam Perpres ini terdapat hak dari pengungsi beserta hubungan pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional pada pasal 2 "*Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa*" melalui Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR dan juga IOM *International Organization Migration*. Terlebih tentang penanganan pengungsi yang berada di Indonesia. Dalam Peraturan Presiden ini juga mengatur mengenai hak-hak para pencari suaka dan pengungsi. Hak-hak tersebut termasuk dalam kebebasan beragama pada pasal 26 ayat 2. Hak untuk sejahtera dalam pasal 26 ayat 12, yaitu mendapatkan air bersih, pemenuhan makanan dan minuman, pelayanan kesehatan dan kebersihan. Selain itu dalam pasal 27 ayat 1, menjelaskan bagi pencari suaka dan

³¹ Lihat Undang-Undang No.39 tahun 1999 "*Hak Asasi Manusia*"

³² Lihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 2

³³ Imam santoso, 2012, "*Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*", Bandung, Hlm.150

³⁴ Lihat peraturan Direktur Jendral Imigrasi No.IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010. "*Penangan Imigran legal*".

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Wagiman, Op.cit, Hlm.127

pengungsi dengan berkebutuhan khusus dapat ditempatkan di luar tempat penampungan yang difasilitasi oleh organisasi internasional yang terkait.³⁵

B. Peran Pemerintah Indonesia Terhadap Penanganan Pengungsi di Indonesia Pasca Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016

Sebelum adanya Peraturan presiden no 125. Tahun 2016 pemerintah hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian, tetapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sama sekali tidak mengatur tentang pengungsi asing. Di dalamnya hanya diatur ketentuan mengenai warga negara asing yang sesuai Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pengawasan keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia terdapat dalam. Akan tetapi pada kenyataannya, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, imigrasi mengurus pengungsi dari luar negeri meskipun kewenangan atas hal tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang Keimigrasian.³⁶

Dalam Bab 1 Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa fungsi dari keimigrasian adalah fungsi pelayanan keimigrasian, keamanan negara, penegakkan hukum, dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Imigrasi memiliki dampak bagi kedaulatan negara, seperti termaksud pada catur fungsi imigrasi yang terdiri dari pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Bahwasanya hanya orang asing yang bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.³⁷

Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan kebijakan pada tahun 2010 (Nomor: IMI-1489.UM.08.05) yang menyebutkan bahwa bagi warga Negara yang mengaku bahwa dia adalah pencari suaka atau pengungsi diharuskan mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh UNHCR untuk melakukan proses penentuan status selaku pengungsi. Status dan keberadaan warga negara asing bagi yang mempunyai Attestation Letters atau kartu identitas yang diakui oleh

UNHCR sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi atau orang-orang yang dibantu oleh UNHCR.³⁸

Setelah dibuatnya Peraturan Preseiden No.125 Tahun 2016 Pada tanggal 31 Desember 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menandatangani Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Menurut Peraturan Presiden ini, penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional, yang merupakan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat. Penandatanganan Peraturan Presiden ini juga mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.³⁹

Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, dapat diasumsikan sebagai komitmen Negara dalam melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya menangani masalah pengungsi serta komitmen dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, bahwa penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri, yang dalam hal ini Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Koordinasi di maksud salah satunya adalah dalam hal pengawasan keimigrasian. Kewenangan pengawasan keimigrasian bagi pengungsi dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi dan pengawasan keimigrasian tersebut meliputi: saat ditemukan, di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke Negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Terlebih dalam upaya-upaya dalam penanganan pengungsi yang dilakukan Pemerintah terhadap pencari suaka dan pengungsi dijamin oleh perpres No 125 tahun 2016 dilakukan melalui empat tahap, diantaranya, penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian.⁴⁰

Saat pandemi Virus Covid-19 menjadi menjadi virus yang berbahaya dan menakutkan bagi manusia, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memerangi dan mencegah wabah Covid-19. Penyebaran global dari epidemi Covid-19 memiliki konsekuensi terhadap warga negara terlebih bagi

³⁵ Lihat Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 “*penanganan pengungsi dari luar negeri*”.

³⁶ M.Alvi Syahrin, Op.cit, hlm.85

³⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 “*Keimigrasian*”

³⁸ Lihat Peraturan Direktur Jendral Imigrasi No.IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010. “*Penanganan Imigran Legal*”

³⁹ M.Alvi Syahrin, Op.cit, Hlm 87

⁴⁰ Lihat Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 “*Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*”

pengungsi.⁴¹ Seperti pengungsi yang berada di Myanmar mereka sangat merasakan dampak dari pandemi covid-19 karena terjadinya pembatasan-pembatasan dan status pengungsi yang terbatas mereka sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan dan juga air bersih terlebih kamp-kamp pengungsi yang digunakan sangat buruk dan sangat rentan terhadap penyakit sehingga kondisi ini membuat penyebaran virus khususnya virus covid-19 sangat mudah.⁴²

Pengaruh terus-menerus dari covid-19 dimulai dengan status kesehatan negara, sebab fakta jika Covid-19 menargetkan kesehatan manusia, menimbulkan bahaya besar bagi semua manusia. Setiap kesehatan seseorang saat ini sangat rentan terpapar virus Covid-19. Ketika ada bahaya bagi kesehatan, setiap orang memiliki kinerja untuk menghentikan bermacam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Dampaknya, penyedia layanan kesehatan wajib bertindak cepat untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Mencegah penyebaran covid-19 pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ada yang tertulis ada pula tidak tertulis seperti kebijakan KEPPRES No.11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona virus disease dan juga PERPU No.1 Tahun 2022 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan Corona virus disease 2019 (Covid-19) terlebih dalm mencegah terjadinya peningkatan virus covid-19 pemerintah mengeluarkan PP Nomor.21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini dilakukan agar mencegah terjadinya penyebaran covid-19 dengan cara membatasi aktivitas orang-orang dalam suatu kegiatan yang menimbulkan suatu kerumunan atau melibatkan banyak orang.⁴³

Situasi Covid-19 yang terjadi diseluruh dunia tentu sangat berdampak bagi warga negara terutama pada pengungsi. Pandemi Covid-19 mengakibatkan para pengungsi sulit untuk bertahan hidup dan juga mereka dilarang bekerja karena status mereka terbatas sebagai pengungsi. Para pengungsi kurang mendapatkan fasilitas yang diberikan terlebih fasilitas kesehatan yang sangat penting di pandemic covid-19 dan dalam penampungan rumah detensi imigrasi (Rudenim) yang digunakan tempat tinggal pengungsi masih banyak pengungsi yang tidak tinggal didalam Rumah Detensi Imigrasi sehingga banyak pengungsi yang mendirikan tenda-tenda kecil di pinggir jalan yang kotor dan bau dan tidak layak menjadi tempat tinggal. Karena status mereka sebagai pengungsi sehingga aktivitas terbatas terlebih dengan adanya edaran pemertintah tentang pembatasan skala besar sehingga ini sangat

⁴¹ Sylvia Yazid, 2020 "Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara"

⁴² B B C News Indonesia, 2020, "Jalur Bencana Kesehatan Masyarakat: pandemi Covid-19 rentan di kamp Pengungsi Muslim Rohingya di Myanmar, 'satu toilet bergantian 40 orang'

"(<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52134838>) di akses 8 Mei 2023.

⁴³ Darwin Tuwu, 2020, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-10", Vol.3, No.2, hlm.269

berpengaruh pada pengungsi dalam memenuhi kebutuhan terlebih dalam menjalankan hidup.⁴⁴

Dalam penanganan pengungsi pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya dalam berbagai bentuk untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi pada masa pandemic covid-19.

Kebijakan keimigrasian pertama yang diambil oleh pemerintah terkait dengan pencegahan Covid-19 adalah dengan mengeluarkan Permenkumham RI No 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Kebijakan tersebut diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2020 dengan maksud untuk menghentikan sementara pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan visa bagi WNA Republik Rakyat Tiongkok serta orang asing yang didalamnya termasuk pengungsi karena pengungsi merupakan orang asing. Untuk terus meningkatkan upaya pencegahan Covid-19, pemerintah mencabut Permenkumham RI No 8 th 2020 dan menggantinya Permenkumham RI No 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI. Melalui Permenkumham tersebut, Pemerintah melarang WNA untuk memasuki Indonesia untuk sementara waktu dan berlaku sejak 2 April 2020 hingga 29 September 2020. Kebijakan pembatasan WNA ke Indonesia yang diambil oleh Pemerintah di masa pandemi Covid-19 pada hakikatnya adalah satu upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19.⁴⁵

Dalam masa pandemi ini, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran tanggal 10 Juni 2020 tentang pemberian akses pelayanan terkait COVID-19 bagi pengungsi yang terdaftar. Sampai dengan bulan September 2021, sebanyak 5.262 orang pengungsi memperoleh bantuan dana COVID-19, dan sejumlah 1.155 pengungsi rentan menerima bantuan dana bulanan sejak bulan Juni 2020.⁴⁶

Sesuai protokol pengungsi yang berada di Indonesia pengungsi memiliki akses terhadap pelayanan terkait Covid-19 termasuk dalam hal pemeriksaan dan perawatan terlebih khusus pelayanan kesehatan. Dalam penanganan terhadat pengungsi Pemerintah bersama dengan UNHCR melakukan pendistribusian peralatan kesahatan dan kebersihan kepada pengungsi terlebih kepada pengungsi yang rentan terhadap Covid-19 sesuai dengan protokol

⁴⁴ Bimo Anugrah, 2022, "Nasib Penungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia Pada Era Covid-19", (<https://cchrs.upnvj.ac.id/nasib-para-pengungsi-dan-pencari-suaka-pada-era-pandemi-covid-19/>) di akses pada 1 Mei 2023.

⁴⁵ Shofia Trianing Indarti, 2021, "Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Vol 12, No.1

⁴⁶ Taufik Akbar dan Riski Dwijayanti, 2022, "Upaya Penanganan Pengungsi Di Indonesia" (<https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>), Berita Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, di akses pada 1 Mei 2023

kesehatan dan pembatasan sosial skala yang terkait dengan covid-19. Peralatan tersebut dikirimkan ke pusat belajar pengungsi UNHCR di Jakarta Selatan, yang berada dibawah pengelolaan mitra kerja bidang kesehatan, Church World Service (CWS).

Peralatan Kesehatan yang di kirim seperti masker dan pembersih tangan dan alat-alat kesehatan lainnya. Masker didistribusikan melalui 13 pusat belajar pengungsi lainnya yang dikelola oleh komunitas pengungsi di Jakarta dan Bogor. Para pengungsi kemudian akan mengambil peralatan di tempat-tempat tersebut secara bergantian pada waktu yang dijadwalkan untuk menghindari timbulnya kerumunan.⁴⁷

Pemerintah daerah juga bekerjasama dengan UNHCR dalam memberikan bantuan kepada pengungsi. Selain Peralatan kesehatan pengungsi juga diberikan bantuan dalam bentuk uang tunai kepada pengungsi yang paling rentan dan memiliki resiko tinggi dalam situasi ini untuk menunjang peningkatan kondisi kesehatan dan kebersihan mereka. Dengan tambahan dana, UNHCR berencana memperluas bantuan tunai ini untuk lebih banyak keluarga pengungsi.⁴⁸

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan dinas kesehatan beserta IOM melaksanakan Vaksinasi kepada terhadap pengungsi luar negeri. Pemberian vaksin kepada pengungsi ini diharapkan dapat mencegah penyebaran wabah Covid-19, karena dengan banyaknya yang telah divaksinasi dapat menekan angka penyebaran virus Covid-19. Pengungsi ini juga merupakan saudara-saudara kita yang harus kita bantu dan lindungi bersama-sama," Pada masa pandemi COVID-19, pengungsi menjadi salah satu kelompok yang paling rentan mengingat banyak dapat dapat mempengaruhi sehingga pengungsi harus dilindungi.⁴⁹

Pemerintah beserta *International Organization Migration* (IOM) juga membantu para pengungsi yang baru tiba di Indonesia terlebih khusus pengungsi Rohingnya yang tiba dengan perahu pada masa pandemic covid-19. Berdasarkan pasal Pasal 5, 6 dan 7 yang menjelaskan tentang bentuk pertolongan pertama

⁴⁷ Mitra Suryono, 2020, "UNHCR tingkatkan ketahanan pengungsi ditengah pandemi COVID-19 yang tidak menentu", Berita United Nations High Commissioner for Refugees.

⁴⁸ UNHCR The UN Refugee Agency Indonesia, 2020, "Bersama Pemerintrah Indonesia, Mitra kerja/Organisasi dan badan PBB lainnya, UNHCR Pastikan Pengungsi Tidak Tertinggal Dalam Respon Covid-19" (<https://www.unhcr.org/id/12357-bersama-pemerintah-indonesia-mitra-kerja-organisasi-dan-badan-pbb-lainnya-unhcr-pastikan-pengungsi-tidak-tertinggal-dalam-respon-covid-19.html>), di akses pada 1 Mei 2023.

⁴⁹ Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021, "Pengungsi Luar Negeri Di Riau Disuntik Vaksin Covid-19". (<https://riau.kemenkumham.go.id/berita-utama/912-pengungsi-luar-negeri-di-riau-disuntik-vaksin-covid-19>), diakses 1 Mei 2023

yang diberikan kepada pengungsi di wilayah Indonesia yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang bertanggung jawab atau yang menangani perkara tersebut. Pengungsi yang baru datang bias saja rentan terhadap Covid-19 karena daya tahan tubuh mereka yang menurun atau mental mereka yang kurang baik terlebih Perahu yang ditumpangi oleh pengungsi menghabiskan waktu sebulan dilaut untuk mencapai Indonesia. Meskipun pendaftaran dan identifikasi formal belum selesai, IOM beserta pemerintah langsung memindahkan pengungsi ke tempat akomodasi sementara yang di fasilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten. Pemerintah berkoordinasi dengan IOM memberikan bantuan dan layanan kesehatan dan tempat tinggal agar para pengungsi terhindar dari virus covid-19.⁵⁰

UNHCR memuji pemerintah Indonesia, pemerintah daerah terlebih masyarakat atas kemurahan hati karena berkoordinasi dengan baik pada saat dilapangan terutama dalam penanganan pengungsi dan kebutuhan dasar mereka pada masa pandemic covid-19 (termasuk air minum, makanan, pelayan medis dan akses kesehatan).⁵¹

Selain itu sebagai upaya untuk melindungi keselamatan warga negara dan pengungsi, maka pemerintah berhak mengambil langkah-langkah untuk memastikan dan mengelola risiko bagi kesehatan masyarakat, termasuk risiko yang bisa timbul sehubungan dengan orang asing atau pengungsi yang tiba di perbatasan. Namun, langkah-langkah tersebut harus non-diskriminatif (mengedepankan Hak Asasi Manusia) dan juga proporsional serta masuk akal untuk tujuan melindungi kesehatan masyarakat. Sehingga dengan demikian, keberadaan prinsip Non-Refoulement sebagai upaya untuk melindungi hak-hak para pengungsi atau pencari suaka khususnya di Indonesia saat pandemi Covid-19 memiliki arti yang begitu penting dalam upaya mencapai kesamaan atas derajat kemanusiaan yang harus senantiasa dijaga sebagai bagian dari masyarakat internasional. Sebab dengan mengedepankan pada nilai kemanusiaan lah, Hak Asasi Manusia dapat dirasakan oleh setiap individu tanpa batas negara.

Pemerintah Indonesia khususnya dalam hal keimigrasian, memberikan tugas kepada Rumah Detensi Imigrasi dan kantor Imigrasi dengan kerjasama dengan UNHCR untuk menangani dan merawat pengungsi, bahwasannya wajib menyediakan kebutuhan logistic kesehatan seperti masker dan pembersih tangan serta alat kseehatan. Dalam

⁵⁰ International Organization Migration, 2022, "IOM, Pemerintah Daerah Berikan Bantuan Penyelamatan jiwa Untuk Kedatangan pengungsi Rohingnya Terbaru Di Aceh besar" (<https://indonesia.iom.int/id/news/iom-pemerintah-daerah-berikan-bantuan-penyelamatan-jiwa-untuk-kedatangan-pengungsi-rohingya-terbaru-di-aceh-besar>) di akses pada 1 Mei 2023

⁵¹ UNHCR The UN Refugee Agency Indonesia, 2021, (<https://www.unhcr.org/id/14929-siaran-pers-unhcr-puji-indonesia-atas-izin-pendaratan-bagi-kapal-berpenumpang-pengungsi-rohingya-di-aceh.html>) di akses pada 10 juni 2023

penanganan terhadap pengungsi pemerintah daerah harus membangun kolaborasi dengan beberapa komunitas pengungsi. UNHCR di Indonesia bertugas memberikan perlindungan terhadap pengungsi terutama pada masa-masa krisis pandemic Covid-19 setiap orang membutuhkan pertolongan terlebih pengungsi yang banyak diantaranya memiliki resiko tertular yang tinggi akibat keterbatasan dari pengungsi serta memastikan pengungsi tidak tertinggal dan terdiskriminasi dalam respon terhadap pengungsi dan juga wajib memastikan pengungsi memiliki akses akan fasilitas kesehatan.

Memperkuat kerangka hukum penanganan pengungsi di Indonesia harus membuat regulasi yang mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan, hak atas akses kesehatan dan hak atas penghidupan yang layak. Hal ini mengingat Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, tidak mengatur perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi dan juga anggaran terhadap mengenai penentuan status, jangka waktu menetap bagi pengungsi, dan kontribusi ataupun alokasi anggaran pada Pemerintah daerah. Memperkuat Satgas Nasional Penanganan Pengungsi untuk memimpin penanganan pengungsi baik di tingkat pusat maupun daerah. Satgas sangat perlu menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi agar wewenang dan peran antara masyarakat sipil dengan kementerian/lembaga yang relevan tidak tumpang tindih.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum internasional tentang perlindungan terhadap pengungsi terdapat pada Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 bahwa Pengungsi merupakan suatu kelompok atau individu yang harus dilindungi karena sangat rentan pada pelanggaran hak asasi manusia. Pengaturan permasalahan dan kewenangan untuk menentukan status pengungsi menjadi tanggung jawab UNHCR (Komisi Tinggi PBB bidang Pengungsi). Pengaturan hukum Nasional termuat dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28G ayat 2 serta ketentuan dalam Pasal 25 dan 27 UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan luar Negeri dan dijamin ketentuan Pasal 28 (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Peran pemerintah dalam penanganan pengungsi pasca Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri masih kurang efektif dalam memberikan perlindungan dan penanganan kepada pengungsi terlebih khusus pada masa pandemi covid-19 masih kurang efektif dalam penerapannya karena banyak pengungsi yang kurang mendapatkan bantuan yang cukup, bantuan yang selama ini diterima oleh pengungsi tidaklah cukup untuk menopang hidup. Upaya dan peran pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi memiliki arti yang begitu penting dalam mencapai kesamaan atas derajat kemanusiaan yang senantiasa harus dijaga sebagai bagian dari masyarakat Internasional

B.Saran

Renaldy William Tendeau

1. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri telah memberikan koridor terhadap penanganan pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia. Hal ini tampak bahwa setelah adanya Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Maka diperlukan perubahan terhadap Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Perubahan tersebut mengatur secara rinci terutama mengenai penentuan status, jangka waktu menetap bagi pengungsi, dan kontribusi ataupun alokasi anggaran pada Pemerintah daerah.

2. Rumah detensi imgrasi sebagai tempat penampungan perlu mendapat perhatian lanjutan dari pemerintah atas dasar kelayakan dan pemenuhan standar protokol kesehatan. Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Atas dasar inilah perlu dilakukan peningkatan upaya dalam menangani kebutuhan hak dasar bagi pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, 2001”*Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*”, UNHCR Region Reppsession Jakarta in Republic of Indonesia, Jakarta.
- Atik, 2010”*Penanganan Pengungsi di Indonesia*”, Penerbit Brillian Internasional, Surabaya.
- Lin, 2017, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Mochtar, Ety, 2015 ‘*Pengantar Hukum Internasional*’, PT. Alumni, Bandung.
- Qamar, Nurul, 2017, “*Metode Penelitian Hukum*”, Penerbit Sign. Makasar.
- Sulaiman, 2002,”*Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*“, Rajawali Pers, Jakarta.
- Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, 1991, Penerbit Aksara Persada Indonesia.
- Wagiman, 2012, “*Hukum Pengungsi Internasional*”, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan luar Negeri
- Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari luar Negeri
- Konvensi Jenewa 1950 tentang status pengungsi
- Protokol 1967 tentang status Pengungsi

Sumber lain:

- Arfa, Wulandari, 2019, “*Tambunan Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka*”

- dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott.*
- Afriand, Fadli, 2014” *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967*” Vol 5 No.2.
- Anugrah, Bimo 2022,”*Nasib Penungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia Pada Era Covid-19*”,(<https://cchrs.upnvj.ac.id/nasib-para-pengungsi-dan-pencari-suaka-pada-era-pandemi-covid-19/>) di akses pada 1 Mei 2023.
- Akbar, Taufik, 2022,”*upaya Penanganan Pengungsi Di Indonesia*” (<https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>), Berita Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, di akses pada 1 Mei 2023.
- Alfando, Yohanes, 2021,”*Tinjauan Hukum Pengaturan Asas Non-Refoulement dan Penerapannya Terhadap Pengungsi di Indonesia*”, di akses pada 16 November 2022.
- B B C News Indonesia, 2020, "*Jalur Bencana Kesehatan Masyarakat: pandemic Covid-19 rentan di kamp Pengungsi Muslim Rohingnya di Myanmar, 'satu toilet bergantian 40 orang'*" (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52134838>) di akses 8 Mei 2023
- Cristiana, Edelweisa 2021,”*Perlindungan Terhadap Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*” Vol 4 No
- CNN Indonesia, 2021 “*Nelangsa Pengungsi di RI makin sengsara di era Pandemi*” (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/2021/11/10/123810-106-719152/nelangsa-pengungsidi-ri-makin-sengsara-di-era-pandemi>), berita CNN Indonesia. Com, di akses pada 8 November 2022
- Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021, ([https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/#:~:text=Kepala%20Sub%20Direktorat%20Kerjasama%20Keimigrasian,ratus%20empat%20puluh%20tiga\)%20orang](https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/#:~:text=Kepala%20Sub%20Direktorat%20Kerjasama%20Keimigrasian,ratus%20empat%20puluh%20tiga)%20orang)).
- Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021,”*Pengungsi Luar Negeri Di Riau Disuntik Vaksin Covid-19*”.(<https://riau.kemendukham.go.id/berita-utama/912-pengungsi-luar-negeri-di-riau-disuntik-vaksin-covid-19>)
- Kuswardini, 2021, “*Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia*”.
- Muchtar, Henni 2015 “*ANALISIS YURIDIS NORMATIF*”(<https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatifsinkronisasi.pdf>), di akses 15 oktober 2022.
- Muthahari, Ichsanoodin Mufty 2022” *Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19*”.
- M.husni syan, 2009, “*PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNGGSI DALAM KONFLIK BERSENJATA*”.
- Mardian, Suculya, 2016, “*Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan presiden Republik Indoneasia NO. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*”.Vol.2, No.2.
- Pusat riset politik, 2020,”*kerentanan Pengungsi pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*”(<https://politik.brin.go.id/kolom/politik-internasional/kerentanan-pengungsi-pada-masa-pandemi-covid-19-di-indonesia/>) di akses pada 18 November 2022.
- Oktaviana, Tasya, 2018,” *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri*”.
- Rahayu, 2022 “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka DiIndonesia*”
- Riyanto, Sigit 2010,”*Prinsip Non-Refoulementy dan Relavasinya dalam system hukum Internasional*”, Vol.22, No.3.
- Suryono, Mitra 2020,”*UNHCR tingkatan ketahanan pengungsi ditengah pandemi COVID-19 yang tidak menentu*”, Berita United Nations High Commissioner for Refugee
- Syahrin, Alvi 2019,”*IMPLEMENTASI Penegakan hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*” Vol.2 No.2.
- Sihombing, Herlina, 2019 “*Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott*”, Vol 5, No.4.
- Trianing, Indarti, 2021, “*Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Vol 12, No.1
- Tuwu, Darwin, 2020, “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-10*”, Vol.3, No.2.
- UNHCR The UN Refugee Agency Indonesia, Sejarah UNHCR, (<https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr>) di akses pada 15 November 2022
- UNHCR The UN Refugee Agency Indonesia, 2021, (<https://www.unhcr.org/id/14929-siaran-pers-unhcr-puji-indonesia-atas-izin-pendaratan-bagi-kapal-berpenumpang-pengungsi-rohingya-di-aceh.html>) di akses pada 10 juni 2023
- Yoga, Indra 2021”*Pencari Suaka Di Jakarta Hidup Dalam Ketidakpastian*” (<https://www.voaindonesia.com/a/pencari-suaka-di-jakarta>)

hidupdalamketidakpastian/5933983.html),Berita
VOA Indoneseia.Com, di akses pada 15 oktober